



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 78 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :** a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, disebutkan bahwa Bupati/Walikota memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Mengingat :** 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Siak.
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak.
5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Siak.
8. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
9. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Siak.
11. Dewan Pimpinan Pusat partai politik yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus partai politik di tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Nasional/Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
12. Dewan Pimpinan Daerah partai politik yang selanjutnya disingkat DPD atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat partai politik.
13. Dewan Pimpinan Cabang partai politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah partai politik.

BAB II

PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (2) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional dengan penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD.

Pasal 3

- (1) Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil pemilu DPRD.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD yang ditetapkan oleh KPU.

Pasal 4

- (1) Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten Siak yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebesar Rp10.700,- (sepuluh ribu tujuh ratus rupiah) per suara sah.
- (2) Besaran bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur Riau.

BAB III

PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 6

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

BAB IV

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Pengurus DPC atau sebutan lain mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Ketua KPU dan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kop surat dan cap partai politik atau sebutan lain dan melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:
 - a. salinan surat keputusan DPP partai politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC partai politik atau sebutan lain yang dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing partai politik;
 - b. fotokopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten yang dilegalisir oleh Sekretaris KPU;
 - d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik yang diprioritaskan untuk pendidikan politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan
 - g. surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua, Sekretaris, dan Bendahara di atas materai dan menggunakan kop surat partai politik.

Pasal 8

Dalam hal partai politik terjadi sengketa kepengurusan di tingkat Daerah, pengajuan permohonan bantuan keuangan Partai Politik dilakukan oleh susunan kepengurusan partai politik ditingkat Daerah yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat partai politik yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 9

Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pada tahun anggaran berjalan bantuan keuangan tidak dapat diberikan.

BAB V VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 10

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh tim verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- (3) Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. Badan Keuangan Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. KPU; dan
 - e. Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dibuat dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2) Tim verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik menyampaikan Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

BAB VI PENYALURAN BANTUAN

Pasal 12

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak menyampaikan permintaan penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik tingkat kabupaten kepada Badan Keuangan Daerah dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
- (2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas persetujuan Bupati menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
- (3) Ketua DPC atau sebutan lain menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan.

Pasal 13

- (1) Penyaluran bantuan keuangan bagi partai politik yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan telah menerima hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun anggaran berjalan dilaksanakan pada kesempatan pertama.
- (2) Penyaluran bantuan keuangan partai politik dilaksanakan dengan mekanisme hibah daerah kepada partai politik.
- (3) Dalam hal pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penandatanganan perjanjian hibah.
- (4) Bupati mendelegasikan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah bantuan keuangan kepada partai politik kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB VII

PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 14

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.
- (2) Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada partai politik juga digunakan untuk operasional sekretariat partai politik.
- (3) Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa :
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. dialog interaktif;
 - d. sarasehan;
 - e. *workshop*; dan
 - f. kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.

Pasal 15

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
 - a. pendalaman mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.
- (4) Jenis pengeluaran kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembayaran honorarium;
 - b. pembayaran transportasi;
 - c. akomodasi dan konsumsi; dan
 - d. pengadaan perlengkapan peserta kegiatan.

Pasal 16

- (1) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), dapat berupa sosialisasi dan edukasi kebijakan protokol kesehatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019*.
- (2) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk pertemuan secara daring atau pertemuan terbatas sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019*.

- (3) Selain bentuk Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), dapat berupa penyediaan perbekalan atau alat kesehatan pencegahan pandemi *Corona Virus Disease 2019* kepada anggota Partai Politik dan masyarakat berupa masker, tempat cuci tangan, vitamin, pelindung wajah, sarung tangan, dan/atau penyemprotan disinfektan.

Pasal 17

- (1) Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) berkaitan dengan :
- a. administrasi umum;
 - b. berlangganan daya dan jasa;
 - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. pengadaan peralatan kantor.
- (2) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain :
- a. keperluan alat tulis kantor;
 - b. rapat internal sekretariat;
 - c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik;
 - d. transport untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat;
 - e. pengadaan barang inventaris, antara lain berupa: *furniture*, komputer dan mesin fotokopi.
 - f. sewa kantor;
 - g. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan; dan
 - h. dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat Partai Politik.
- (3) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu :
- a. telepon, internet, dan listrik;
 - b. air minum sekretariat;
 - c. jasa pos dan giro;
 - d. surat menyurat; atau
 - e. media cetak dan elektronik.
- (4) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu:
- a. penyimpanan data elektronik; dan/atau
 - b. penyimpanan data manual.
- (5) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu:
- a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau
 - b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.

Pasal 18

- (1) Dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf h, paling sedikit berupa obat untuk pertolongan pertama pada kecelakaan.
- (2) Selain penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa penyediaan alat kesehatan untuk pencegahan *Corona Virus Disease 2019* yang meliputi masker, sabun cuci tangan, *hand sanitizer*, tempat cuci tangan, vitamin, pelindung wajah, sarung tangan, dan/atau penyemprotan disinfektan.

BAB VIII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 19

- (1) Partai politik penerima bantuan keuangan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.
- (2) Partai politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan.

Pasal 20

- (1) Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik; dan
 - b. rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan.

Pasal 21

Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 22

- (1) Bagi partai politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diberikan bantuan keuangan pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 23

Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 24

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disampaikan oleh ketua partai politik.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 25

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 26

Format mengenai:

- a. rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan Partai Politik diprioritaskan untuk Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e;
 - b. surat pernyataan Ketua Umum Partai Politik atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf g;
 - c. berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
 - d. berita acara serah terima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4); dan
 - e. rekapitulasi realisasi penerimaan, belanja Bantuan Keuangan Partai Politik, dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan Partai Politik per kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2),
- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil pemilu periode sebelumnya, diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD hasil pemilu berikutnya.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi di DPRD berdasarkan hasil pemilu maka dilakukan penyesuaian nilai bantuan keuangan partai politik.
- (3) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil pemilu periode berkenaan sampai dengan sisa waktu tahun anggaran periode berkenaan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik yang belum disalurkan pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, mekanisme penyalurannya berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan mengenai penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagai upaya pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* yang ditetapkan secara resmi oleh pemerintah pusat.

Lampiran : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 72 Tahun 2022
Tanggal : 24 Juni 2022

Contoh Format Rencana Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik:

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	RENCANA PENGUNAAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
C	JUMLAH			Rp.....	

Mengetahui :
KETUA,

BENDAHARA,

(.....)

(.....)

Contoh Format Surat Pernyataan :

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini,

1. Nama :
Jabatan : Ketua
Alamat :
2. Nama :
Jabatan : Sekretaris
Alamat :
3. Nama :
Jabatan : Bendahara
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik.
2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaran yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI (atau sebutan lain)

SEKRETARIS,

BENDAHARA,

$$\left(\begin{array}{c} \\ \vdots \\ \end{array} \right)$$
$$(\dots)$$

Mengetahui,
KETUA,

$$(\dots)$$

Contoh Format Berita Acara Hasil Verifikasi :

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....Tahun....., Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada partai politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Siak NomorTahun.....tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi bantuan keuangan yang diajukan oleh DPC (atau sebutan lain) Partai

Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada partai politik menyatakan bahwa partai politik.....telah memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Siak yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Pemilu Tahun.....sebanyaksuara x Rp....., = Rp

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada partai.....ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

- | | | |
|---------|------------|---------|
| 1. | Ketua | (.....) |
| 2. | Sekretaris | (.....) |
| 3. | Anggota | (.....) |
| 4. | Anggota | (.....) |
| 5. | Anggota | (.....) |
| 6. | Anggota | (.....) |
| 7. | Anggota | (.....) |

Contoh Format Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Parpol :

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Nomor :

Pada Hari initanggalBulanTahun,yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Bupati Siak, atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kabupaten Siak selanjutnya disebut Pihak Pertama.
- 2. Ketua dan Bendahara DPC (sebutan lainnya) Partai.....Kabupaten Siak selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun ... kepada DPD/DPC Partai ... Kabupaten Siak sejumlah Rp. ... (...) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN ... melalui Rekening Bank DPD/DPC Partai ... Kabupaten Siak.

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari BUD melalui rekening kas umum diterima oleh DPD/DPC Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA,
DPC (atau sebutan lainnya)
PARTAI
KETUA,

(.....)

BENDAHARA,

(.....)

PIHAK PERTAMA,
BUPATI SIAK,

(.....)

Contoh format rekapitulasi realisasi penerimaan, belanja bantuan keuangan partai politik, dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan :

Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik perkegiatan sebesar Rp, yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal... bulan... tahun... sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundang				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1 Administrasi Umum				
	a keperluan ATK				
	b rapat internal sekretariat				
	c perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik;				
	d transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat;				
	e pengadaan inventaris berupa peralatan kantor, antara lain berupa: furniture, komputer, mesin fotokopi;				
	f sewa kantor;				
	g honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan; dan				
	h dukungan operasional sekretariat Partai Politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kesekretariatan partai politik.				
	2 Langganan Daya dan Jasa				
	a telepon dan listerik				
	b air minum sekretariat;				
	c jasa pos dan giro;				
	d surat menyurat; atau				
	e media cetak dan elektronik.				

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	5
	3 Pemeliharaan data dan arsip				
	a Penyimpanan Data Elektronik; dan				
	b Penyimpanan Data Manual.				
	4 Pemeliharaan Peralatan Kantor				
	a Penyimpanan Data Elektronik; dan				
	b Penyimpanan Data Manual.				
C	SALDO			Rp.....	

Mengetahui :
KETUA,

BENDAHARA,

(.....)

(.....)


BUPATI SIAK,

ALFEDRI

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 24 Juni 2022

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 24 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2022 NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Panglima Ghimbam Komplek Perumahan Dinas Eselon II Sungai Betung
email: kesbangpolkab.siak@gmail.com
SIAK SRI INDRAPURA

Siak Sri Indrapura, 11 Januari 2022

Nomor : 213/Kesbangpol-FIP/ 03
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Hal : Pengajuan Draft
Peraturan Bupati Siak

Kepada
Yth. BUPATI SIAK
cq. Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Siak
di-
Siak Sri Indrapura

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu diatur pedoman pelaksanaannya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami kirimkan Draft Peraturan Bupati tentang :

1. TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK (sebagaimana terlampir).

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN SIAK**



SYAMSURIZAL, S.E, M.Si.
Pembina TK.I (IV b).
NIP. 19680313 200212 1 001.